

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PAD  
(PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**BUANA SHYNTIA RANI**

**NPM : 151010165**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2019**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Buana Shyntia Rani  
NPM : 151010165  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 September 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Pandan Sakti, 004/010, Kel. Labuhbaru Barat,  
Kec. Payung Sekaki  
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Juli 2019

Yang menyatakan,



(Buana Shyntia Rani)

No. Reg. 207/IV/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1153850710 / 30%

# Sertifikat

**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
**Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**

**MENYATAKAN BAHWA :**

**Buana Shyntia Rani**

**151010165**


Dengan Judul :

**Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 23 Juli 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : BUANA SHYNTIA RANI  
**NPM** : 151010165  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU  
**Pembimbing I** : Dr. H.Efendi Ibnususilo, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Jumat 07/12/2018	1. Perbaikan Pokok Abstrak Metodologi dan Hasil Serta Pokok Permasalahan Dari Penelitian 2. Perbaikan Sistematika Penulisan Skripsi 3. Perubahan daftar isi		
Senin 10/12/2018	1. Perbaikan BAB I, Tentang Latar Belakang Masalah 2. Perubahan Rumusan Masalah		
Kamis 13/12/2018	1. Perbaikan Sistematika Penulisan 2. Perbaikan BAB II Tinjauan Umum		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Senin 17/12/2018	1. ACC Pembimbing II		
Senin 17/12/2018	1. Memperbaiki Sistematika Penulisan 2. Perbaikan Bab III tentang pembahasan dan point pemungutan pajak hotel		dr
Kamis 20/12/2018	1. Observasi lapangan untuk bahan skripsi 2. Perbaikan Bab III Pembahasan		dr
Kamis 27/12/2019	1. Perbaikan Bab III pembahasan point kontribusi pajak hotel dan point peningkatan pajak hotel 2. Perbaikan Footnote menjadi Bodynote 3. Perbaikan Pemilihan Data dan Sumber Untuk Metode Penarikan Kesimpulan		dr
Senin 14/01/2019	1. Memperbaiki BAB IV Kesimpulan dan Saran		dr
Jumat 18/01/2018	1. ACC untuk Ujian Skripsi		dr

Pekanbaru, 19 Maret 2019

Mengetahui:

An. Dekan

**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**

Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PAD  
(PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU**


**BUANA SHYNTIA RANI**

**NPM : 151010165**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**




**Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H**



**Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H**

**Mengetahui:**

**Dekan**



**Dr. Admiral, S.H., M.H.**

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 300/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 89 05 02 133  
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I/III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : BUANA SHYNTIA RANI  
NPM : 15 101 0165  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara  
Judul skripsi : PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PAD (PAJAK ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Oktober 2018  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 300/Kpts/FH/2018  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK	: 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan	: Penata /III/c
Jabatan Fungsional	: Lektor
Sebagai	: Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: BUANA SHYNTIA RANI
NPM	: 15 101 0165
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi	: PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PAD (PAJAK ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 29 Oktober 2018

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 209/KPTS/FH-UIR/2019**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Meñimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :


N a m a	:	Buana Shyntia Rani
N.P.M.	:	151010165
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Effendi Ibnusilo, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi   |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H      | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Aryo Akbar, S.H., M.H              | : | Anggota merangkap penguji methodologi    |
| Umi Muslikha, S.H., M.H            | : | Notulis                                  |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 8 Agustus 2019  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 209 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 Agustus 2019, pada hari ini *Jumat tanggal 9 Agustus 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Buana Shyntia Rani  
N P M : 151010165  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Hotel Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 9 Agustus 2019  
Waktu Ujian : 16.00 - 17.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Aryo Akbar, S.H., M.H

Notulen

4. Umi Muslikhah, S.H., M.H

Pekanbaru, 9 Agustus 2019  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Bahwa dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Nomor 18 pendapatan asli daerah itu dipungut berdasarkan dengan peraturan daerah yang dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kebijakan keuangan negara diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebaga sumber utama daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Hal ini dapat terlaksana dan terselenggara dengan adanya sistem desentralisasi, dengan adanya otonomi yang mana ini bertujuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan menjalankan roda pemerintahan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemungutan atau kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Pekanbaru serta bagaimanakah tata cara peningkatakan Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan penelitian *Observastional Researh* dengan cara survey yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data wawancara dengan sifat penelitian deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam skripsi ini bahwa dalam dana pemungutan masih adanya tidak sesuai dengan data yang didapatkan di DISPENDA Kota Pekanbaru yang mana antara target dan realisasinya tidak sesuai serta dalam hal pemungutan para wajib pajak yang telat membayar pajak hotel ini tidak mendapatkan hukum untuk membuat efek jera hanya sampai kepada mengirim Surat Pemberitahuan dan menunggu itikad baik dari para wajib pajak untuk membayar pajak, maka antara das sein dan das solennya tidak seimbang sehingga ini akan membuat para wajib pajak untuk tidak mengikuti peraturan yang berlaku dan menganggap hukum itu tidak bakal berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pemungutan dan kontribusi ini belum adanya hukuman yang memberatkan wajib pajak dan para wajib pajak ini masih belum mengerti seberapa pentingnya pajak bagi negara dan memikirkan bahwa pajak itu memberatkan mereka untuk membayar.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Yang mana atas rahmatnya dan hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI DARI PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU”**. Yang mana dalam judul ini penulis merasakan bahwa untuk sekarang ini masih kurangnya sadar para wajib pajak yang bertujuan untuk memajukan daerah itu sendiri, terutama dalam hal kesejahteraan rakyat, oleh karena itulah penulis mengangkat judul ini selain kurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) itu bukan hanya dari masyarakatnya namun juga kurangnya dalam sektor pariwisata. Penulisan skripsi ini pula penulis ajukan guna untuk melengkapi persyaratan dan tugas, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini mungkin banyak terdapat kesalahan dan untuk itu penulis mohon maaf yang tak terhingga.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, berkat kasih sayang, bimbingan serta dorongan semangat yang mereka berikan akhirnya penulis dapat mengenyam pendidikan sarjana dan semoga dapat lulus dengan prestasi yang baik.

2. Alm. Orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis disana sampai sekarang sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan tepat waktu dengan dorongan yang diberikan oleh beliau secara tidak langsung.
3. Keluarga besar penulis yang senantiasa mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Rektor Universitas Islam Riau beserta staff yang dengan kearifannya berusaha untuk membuat kebijakan - kebijakan yang berguna bagi kemajuan dan perkembangan mahasiswanya.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu berusaha untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk kemajuan fakultas dalam rangka membentuk mahasiswa yang berkualitas dan mampu berkompetisi.
6. Pembantu dekan I, II, III yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga mampu meningkatkan solidaritas keluatga besar Fakultas Hukum.
7. Para pembimbing yang selalu memberikan saran serta masukkan dalam penulisan skripsi ini dan selalu membimbing penulis sampai akhir.
8. Serta para dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dengan keikhlasan dan pengorbannan telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan tersebut nantinya dapat berguna bagi penulis dalam memasuki dunia kerja.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan. Sembari memberikan maaf jika dalam penulisan ini terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun materinya.

**Pekanbaru, 30 Agustus 2018**

**Penulis**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	i
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LAMPIRAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	iv
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	v
<b>SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI</b> .....	vi
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Konsep Operasional .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	18
A. Tinjauan Kota Pekanbaru .....	18

B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	22
C. Pajak Hotel Sebagai Pajak Daerah .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pemungutan atau Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kota Pekanbaru.....	39
B. Faktor Penghambat Pajak Hotel .....	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seperti yang sudah penulis tuliskan diatas tentang Hal Keuangan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa “*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.*” (UUD 1945 Tentang Keuangan Psl 23 ayat 1) Untuk itu dalam menjalankan tatanan hukum yang berlaku saat ini, perlu dibutuhkannya aturan – aturan yang dapat mengatur segala ketentuan demi mencapai suatu tujuan kebangsaan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dan selain dari pada itu juga menentukan ke arah mana negara ini membangun sarana dan prasarana untuk umum dan untuk kemajuan kedepannya.

Dana yang diberikan ini digunakan untuk pembangunan daerah serta anggaran daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, selaku kepala pemerintah daerah otonom dan anggaran dana itu disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dimaksudkan bahwa APBD ini berguna untuk pembangunan daerah otonom melalui pemerintahan otonom yang dikelola oleh pemerintah daerah, APBD ini mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Mengutip dari (UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara)

*“yang mana APBD ini sendiri adalah rancangan keuangan daerah setiap tahunnya yang disetujui oleh DPRD” Mengutip dari (UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah) “Otonomi Daerah atau yang sering disebut adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Karena pemerintah daerah yang mengurus sendiri rumah tangganya, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sendiri pendapatan asli daerahnya. Temaksud juga dalam system perpajakan yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah daerah karena kegunaan pajak untuk masyarakat yang tinggal di daerah, hal ini berkaitan dengan (Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pemerintah Daerah Pasal 18A angka 1) pemerintah daerah memiliki “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi, dan kabupaten dan kota, diatur dengan undnag – undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan undang-undang memiliki definisi : *“ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ”(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18). Sedangkan para ahli berpendapat bahwa ”Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut*

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari hasil pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD), serta dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah ( dalam Warsito ). jadi dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan PAD merupakan : *“Suatu kebijakan keuangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi)”* ( Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ).

Dengan demikian usaha untuk peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas setidaknya tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (untuk selanjutnya disingkat dengan PAD) secara garis besar bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk wujud pelaksanaan asas desentralisasi. Seiringan dengan Hal diatas, tentunya akan terselenggara dengan adanya sistem desentralisasi, dengan adanya daerah otonom ini pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya secara mandiri namun tetap dalam kerangka aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tidak mungkin suatu negara dapat berjalan tanpa ada daerah otonom, karena untuk menjalankan pekerjaan pemerintah (Overheidstaak) dari gabungan jabatan – jabatan (Complex van Ambeten) diperlukannya adminitrasiyaitu sebagai aparat (alat) adminitrasi dibawah pimpinan pemerintahan dalam melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Maksudnya adalah untuk menjalankan pekerjaan pemerintahan dengan mengabungkan jabatan – jabatan yang mana aparat (alat) adminitrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian kegiatan dari pekerjaan pemerintahan. Dengan demikian selain untuk mengurus rumah tangganya sendiri, adapun salah satu bentuk pendapatan daerah didapat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang mana dalam hal jasa usaha dan/ atau jasa yang disediakan oleh pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarkat dan hal ini tentunya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai keberlangsungan Pemerintahan daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 67 dengan tegas menyatakan bahwa “*ⓈⓈⓈ ⓈⓈⓈ adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta*”, maksudnya ini sendiri adalah jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, jasa yang disediakan oleh pemerintah yang menganut prinsip – prinsip komersial yang

disediakan oleh swasta, prinsip komersial sendiri adalah salah satu kegiatan yang memungkinkan seseorang untuk menarik keuntungan dari produk sipencipta. Objek dari jasa usaha ini adalah penyewaan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, salah satunya penyediaan tempat penginapan, bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan lain – lain, dan Hotel masuk kedalam jasa usaha karena penyediaan ini disediakan oleh pemerintah yang menganut prinsip komersial karena penyediaannya dapat disediakan oleh pihak swasta.

Pajak adalah merupakan salah satu bentuk peralihan kekayaan dari wajib pajak kepada pemerintah dimana berdasarkan Undang-Undang hal pemungutannya dapat di paksakan dan dengan tanpa adanya jasa timbal balik atau dengan kata lain wajib pajak tidak mendapatkan imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat di tunjukan untuk penggunaan pengeluaran umum, penghemat atau bahkan penengah guna mencegah terjadinya hal-hal lainnya yang berdampak kepada keuangan Negara (Soemitro, 1988:22). Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002:5). sedangkan pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 angka 10) mengenai Pajak Daerah, menyatakan “*Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dapat bersifat memaksa bedasarkan Undang – Undang, dengan tidak*

*mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”*. terkait dengan tujuan hukum pajak adalah bertujuan untuk membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak dan adanya kesadaran dalam pemungutan yang sesuai dengan aturan dalam hal pemugutan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Asas keadilan harus dipegang teguh oleh pejabat pemungut pajak , dimana dalam pelaksanaannya terwujud dalam sikap dan perilaku dalam melaksanakan pemungutan pajak itu sendiri. pemungutan pajak dalam bidang sektor pajak hotel sebagai salah satu sumber pendapatan Menurut Smith dalam (Widjaja 1995:1-3) dapat dikatakan bahwa hotel termasuk dalam jasa usaha karena ada unsur komersial di dalamnya. Mengutip dari UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel salah satu *“sumber keuangan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain serta pendapat asli daerah yang sah”*. Adapun jenis dari Pajak Kabupaten / Kota ini sendiri terbagi atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerah guna memberikan fasilitas umum untuk masyarakat yaitu salah satu penerimaan yang diperoleh dari sumber – sumber pendapatan daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah itu dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah ini yang masuk ke dalam kas daerah, dan maka dari itulah setiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Kedua Pasal 23 angka 1 *“Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah”*. Sumber dari PAD ini adalah

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

#### 4. Dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah.

Dalam karya ilmiah ini masalah yang akan penulis bahas adalah tentang pemungutan atau kontribusi terhadap PAD dan tata cara peningkatan pajak hotel di Kota Pekanbaru, maka dari itu penulis akan membahas tentang **“PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KONTRIBUSI TERHADAP PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKANBARU”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemungutan Pajak Hotel dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor – faktor penghambat pemungutan Pajak Hotel ?

#### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan administrasi dalam pemungutan pajak hotel. Keterbatasan kemampuan peneliti dan ketersediaan data sekunder yang diperoleh, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Narasumber pelaksana sistem penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru yang merupakan data primer terhadap pemungutan pajak hotel tersebut. Serta tata cara peningkatan pendapatan pajak hotel terhadap kinerja pegawai dalam penerimaan dan pengambilan pajak hotel oleh Dispenda melalui pegawai sipil.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru.
2. Mengetahui sistem pelaksanaan pemungutan terhadap pendapatan pajak hotel di Kota Pekanbaru.
3. Mengetahui bagaimana tata cara peningkatan pendapatan pajak hotel terhadap PAD di Kota Pekanbaru.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah dilakukan analisa hasil pemungutan pajak hotel di kota Pekanbaru dapat dikatakan bahwa sumber dari pendapatan ini cukup besar. Tetapi bila dilihat dari target terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di kota Pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh sistem pemungutan pajak hotel di Pekanbaru yang belum berjalan optimal sebagaimana yang terjadi pada kenyataannya masih ada penyimpangan dari Undang – Undang yang berlaku. Pajak dalam pengertian umum itu sendiri kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk

kepentingan umum tanpa ada kontraprestasi karena untuk sarana dan prasarana umum yang digunakan untuk bersama.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung yang ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengerlun umum, maksudnya iuran wajib yang kita keluarkan kepada pemerintah bersifat memaksa karena ada unsur paksa di dalamnya yang menjadikan pajak wajib dibayar, dan di dalam keperluan umum guna menjadi sarana prasarana untuk umum karena pajak untuk bersama (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi :2009, 1).

ada 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton 2013:1) :

- 1) Pembayaran pajak berdasarkan undang-undang;
- 2) Sifatnya daripada pajak memaksa;
- 3) Ketiadaan akan kontraprestasi (imbalan) langsung oleh wajib pajak;
- 4) Pemungutan pajak itu sendiri dilakukan oleh pejabat negara baik pusat maupun daerah serta (tidak boleh dipungut oleh pihak lain / swasta); dan
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) guna kepentingan masyarakat umum.

Begitupun juga terhadap pajak yang berlaku di setiap daerah yang memiliki pajak daerahnya sendiri, yang disebut juga sebagai pajak daerah. Pajak daerah ini sendiri merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Undang – Undang yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah dilarang untuk melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang terkait. *“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain – lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 yang telah ditetapkan oleh Perda yang berpedoman dengan Undang – Undang”* (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 pasal 57 huruf a dan angka 4).

Pemungutan pajak adalah wewenang pemerintah yang diatur melalui perundang-undangan. adapun tatacara pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang mana sifat kekeluargaan dan gotong royong sangat kental didalam falsafah kehidupan masyarakatnya. Jadi pajak ini untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Peran serta masyarakat dalam konteks pembangunan nasional dapat terwujud dari hal pajak, semakin tinggi kesadaran masyarakat / wajib pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak akan selaras dengan pembangunan nasional.

Adapun cara dalam meningkatkan pajak hotel yang akan berdampak kepada PAD adalah dengan melakukan peningkatan efektivitas dalam hal penerimaan pajak yang akan menyebabkan dampak berupa inefisiensi pada aspek sosial politik ( Lee dan Snow 1997). dalam penelitian dengan topik tentang ekonomi publik mengenai insentif politik dan tingkat pajak yang optimal, Penentuan tingkat pajak diperlukan yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan pengeluaran pemerintah. Secara normatif, peningkatan pajak tidak hanya diinginkan oleh sektor pemerintah dan sektor swasta, namun demikian melalui kebijakan yang tepat pemerintah dapat menentukan tingkat optimum.

Penerimaan pajak merupakan salah satu bagian penting dari penerimaan pemerintah ( negara ), di samping penerimaan lainnya seperti hasil dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Dalam konteks negara yang mandiri, penerimaan dari sektor pajak sedapat mungkin ditingkatkan/ optimalkan agar dapat dijadikan substitusi pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu alternatif guna memenuhi APBN (Reksohadiprojo,1999). Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum terdapat (dua) cara, yaitu cara instensifikasi dan ekstensifikasi (Widayat, 1995) :

- a. instensifikasi yaitu efektif dalam hal pemungutan pajak atau retribusi dan efisien terhadap pemungutan pajak dan retribusi pada obyek dan subyek yang sudah ada, salah satu contohnya yaitu dengan melakukan perhitungan potensi, memberikan penyuluhan hukum terhadap wajib

pajak, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap wajib pajak.

- b. ekstensifikasi merupakan serangkaian usaha-usaha untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yakni dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali potensi pajak baru yang ada berdasarkan data dan observasi lapangan.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional ini adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel, atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian. Definisi operasional menurut karakteristik yang diobservasi untuk didefinisikan atau mengubah konsep – konsep yang berupa konstruk dengan kata – kata yang menggambarkan suatu perilaku atau gejala yang diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya kepada orang lain.

Dispenda adalah singkatan dari kata Dinas Pendapatan Daerah. Istilah Dispenda ini merupakan singkatan resmi atau akronomi dalam Bahasa Indonesia. Pendapatan Asli Daerah Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “*Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan*

*daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Psl 1 angka 18).*

Pengertian Hotel adalah penyediaan fasilitas jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa yang terkait didalamnya dan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengertian pajak hotel menurut Undang – Undang adalah *“Pajak Hotel adalah pemungutan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnyamemberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel” (Perda Nomor 07 tahun 2011 Tentang Pajak Hotel).*

#### **F. Metode Penelitian**

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). Metode observasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara pengamatan dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan pada subyek yang secara aktif mereaksi terhadap obyek

**a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (observasi research). Sedangkan dilihat dari sifat adalah diskriptif analitis.

**b. Lokasi Penelitian**

Dalam memilih tujuan daerah yang akan diteliti, penulis bertujuan melakukan penelitian di Kota Pekanbaru tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

**c. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen), pada tahap ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan pertimbangan ketertarikan hubungan dengan obyek yang akan diteliti, yang minimal 30 % dari jumlah populasi agar dapat terwakili, yaitu 3 pimpinan hotel yang menjadi populasi dan responden adalah :

1. Kepala Dinas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 1 orang
2. Manager Hotel D'Lira 1 orang
3. Manager Hotel Furaya 1 orang

Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam proposal ini adalah 15 hotel dari 10% yaitu 3 hotel yang menjadi populasi dan sampel, seperti table dibawah ini :

No.	Uraian	Populasi	Respon
1.	Hotel D'Lira	13 Orang	3 Orang
2.	Hotel Arya Duta	24 Orang	1 Orang
3.	Hotel Furaya	24 Orang	1 Orang

**d. Data dan Sumber data**

Sebagai sumber data dalam penellitian ini adalah :

1. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya serta data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan dibahas.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku – buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang – undangan, juga berupa skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain – lainnya.

**e. Alat Pengumpulan Data**

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden.

**f. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan – peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder boleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

**g. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berpikir yang kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah sebuah proses penarikan untuk menarik atau mengambil kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum.

Proses penarikan ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif di bentuk dengan cara deduksi. Di mulai dari hal – hal umum menuju kepada hal – hal yang khusus atau hal – hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat di mulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal – hal yang kongkrit.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau dan juga merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota pekanbaru sendiri merupakan salah satu sentral ekonomi terbesar yang ada Pulau Sumatera bahagian timur, sebagai salah satu kota besar, Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Berdasarkan sejarah berdirinya kota Pekanbaru sendiri dimulai dari 22sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang asal Minangkabau di tepian Sungai Siak pada abad ke-18, dan

sebagai Hari jadi kota ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Dalam perjalanannya Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan turut adanya banyak industri yang ada, terutama yang berkaitan dengan minyak bumi. Sebagai salah satu kota besar, Kota Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yang dinamakan dengan Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II serta terminal bus penghubung Bus antar kota dan antar provinsi yang dengan nama Bandar Raya Payung Sekaki, selain itu secara geografisnya, kota Pekanbaru yang dikelilingi oleh sungai dan laut dilengkapi dengan 2 (dua) pelabuhan kapal yang berada pada aliran Sungai Siak, yaitu pelabuhan Pelita Pantai dan pelabuhan Sungai Duku. Pada era yang serba berkembang saat ini, Kota Pekanbaru menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini seakan telah menjadi tradisi yang telah terbangun lama juga menjadikannya sebagai modal sosial guna memenuhi kebutuhab hidup masyarakat bersama serta menjadi salah satu indikator dalam kesejahteraan hidup masyarakat.

Dapat kita lihat dari aspek geografis, kota Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yakni berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, dan juga terhubung dengan beberapa kota besar pada provinsi lainnya di Sumatera seperti Kota Medan Sumatera Utara, Kota Padang Sumatera Barat dan Jambi. Secara administratif, wilayah kota Pekanbaru sendiri berada di antara Kabupaten Siak yang terletak pada sisi utara dan sisi timur, sementara itu sisi barat dan sisi selatannya berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Kota Pekanbaru sendiri secara geografis dilalui oleh Sungai Siak yang mengalir dari sisi barat ke sisi timur, adapun posisi Kota Pekanbaru berada pada

ketinggian 5 - 50 meter di atas permukaan laut (Mdpl) . Adapun iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C menjadikannya salah satu kota yang cukup panas. Melihat sejarah perkembangannya pada medio Sebelum tahun 1960 Pekanbaru merupakan kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian hari seiring berkembangnya peradaban luas Kota Pekanbaru bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 dimekarkan lagi menjadi 6 kecamatan, dan menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km<sup>2</sup> pada tahun 1987, adapun Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya guna keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. dan Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini kembali dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Pekanbaru sendiri telah menjadi kota metropolitan yang besar, dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). dalam Perkembangannya Kota Pekanbaru dipengaruhi perekonomiannya dengan adanya perusahaan minyak yang cukup besar yakni PT. Chevron ( dari Caltex), pabrik pulp dan kertas (IKPP dan RAPP), serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Dari aspek ekonomi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada triwulan I tahun 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya dengan nilai 0,30%. jika dilihat Berdasarkan

kelompoknya, inflasi yang terjadi ini hampir menyentuh pada setiap lini kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang tercatat mengalami deflasi masing-masing dengan nilai sebesar 0,88% dan 0,02%. Setiap tahunnya berdasarkan data laporan, inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat dengan nilai sebesar 2,26%, dan terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu dengan nilai 2,07% pada bulan Januari tahun 2010 dan 2,14% pada bulan Februari tahun 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai salah satu jalur perdagangan di kota Pekanbaru, memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Hal ini dapat juga didukung dengan adanya Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 yang merupakan komoditas atau sektor yang kemudian hari menjadi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain ke kota Pekanbaru. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Beriringan dengan hal itu, pusat perbelanjaan modern sebagai salah satu pangsa pasar dan ekonomi juga berdiri perlahan yang diantaranya adalah : Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square, Giant, Transmart Pekanbaru dan Living World. Pusat perbelanjaan modern ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah kota dalam usaha untuk tetap menjaga pasar tradisional yang ada dapat bertahan, adapun upaya pemerintah kota pekanbaru diantaranya

dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang selama ini menjadi kendala dalam perkembangannya. Selain itu Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara itu dapat kita lihat pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru yang kian hari terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun yaitu sebesar 3,82 %, adapun kelompok industri terbesar terdapat pada sektor industri logam, Industri mesin, Industri elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan Industri kehutanan. Beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar juga digunakan dalam hal penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, dan untuk sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.

### **B. Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, telah diatur berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 dari ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen kedua yang menyatakan bahwa, *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”* Sedangkan dalam

didalam Pasal 18 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *“Pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”* (UUD psl 18 ayat 5).

Mengutip dari (Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) menyatakan *“Menyebutkan Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi yang mendapat kewenangan delegasi dari pemerintah pusat atau presiden selaku kepala negara”*.. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan *“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah psl 1 angka 3).

Ada beberapa fungsi dari pemerintahan daerah yang dapat diartikan sebagai perangkat daerah untuk menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan urusan daerah atau menjalankan roda pemerintahannya sendiri untuk mengatur urusan rumah tangganya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Fungsi pemerintah daerah menurut (Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014) adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokrasi. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

### **Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan di daerah maka diberlakukan 3 (tiga) asas, yang mana ini bertujuan untuk penyelenggaraan system pemerintahan

yang berdasar pada 3 (tiga) asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. (Marihot Siahaan, P)

**a. Asas Desentralisasi**

Mengutip dari (Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), menyebutkan yang dimaksud dengan “*Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi*”. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang rendah, maksudnya penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Segala urusan-urusan pemerintahan yang telah disertakan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi – segi pembiayaanya (UU Nomor 23 Tahun 2014 Psl 1 angka 7).

**b. Asas Dekonsentralisasi**

Didalam (Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014) menyatakan “*Dekonsentralisasi adalah perlimpahan sebagian urusan pemerintahan*

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”. Asas dekonsentrasi adalah asas perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepada wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat – pejabatnya di daerah. Maksudnya adalah penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada badan – badan lain. Namun, tanggung jawab tetap di pikul oleh pemerintah pusat baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun dalam hal pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti merupakan asas yang membentuk pemerintahan – pemerintahan daerah administratif di daerah guna diber tugas atau wewenang dalam menyelenggarakan urusan – urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, “Asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah – daerah pemerintahan daerah administratif” (UU Nomor 23 Tahun 2014 Psl 1 angka 8).

### **c. Asas Tugas Pembantuan**

Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud tugas menyatakan “Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada

*daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi". Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan ikut sertanya dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpingkan atau diserahkan kepada pemerintah daerah dengan memberikan tanggung jawabnya kepada yang memberi tugas (UU Nomor 23 Tahun 2014 Psl 1 angka 11).*

Pendapatan Asli Daerah dalam bahasa inggris Original Local Government Revenue atau yang disingkat PAD, adalah penerimaan dalam bentuk pemungutan yang bersumber dari wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Berdasarkan Pengertian yang ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dalam Pasal ayat 18 menyatakan bahwa *"Pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan".*

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari rakyat dan pemungutannya dipungut sendiri oleh pemerintah daerah (Warsito 2001:128).

Adapun Sumber PAD terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Laba dari badan usaha milik daerah yang disebut BUMD;
- 4) dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah.

Hal tersebut diatas sebagaimana yang telah diuraikan juga diawal, bahwasanya Pendapatan Daerah yang dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana Pembiayaan dan Pembangunan Daerah dimana dalam kenyataannya belum sepenuhnya mencukupi untuk memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan daerah. Hal ini membuat Pemerintah Daerah berfikir untuk menggali dan meningkatkan Pendapatan Daerah terutama pada sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah ditur dalam Peraturan perndang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah terkait. Selain itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana pendapatannya bersumber kepada hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lainya Pendapatan Asli Daerah yang sah, dimana bertujuan guna memberikan keleluasaan

kepada Daerah dalam menggali Pendanaan dalam konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perwujudan daripada Asas Desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bab V Pendapatan Asli Daerah Pasal 6 angka 1 menyatakan bahwa “*Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: (1) Pajak daerah (2) Retribusi daerah (3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (4) Lain-lain PAD yang sah*”. Pendapatan Asli Daerah ini bertujuan untuk kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari :

*“Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaah daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”*.

Adapun Jenis dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dirincikan menurut Objek Pendapatan yang dalam hal ini mencakup atas bagian Laba terhadap Penyertaan Modal Perusahaan Milik Daerah (BUMD), bagian Laba atas

Penyertaan Modal Perusahaan Milik Pemerintah / Negara atau BUMN, serta bagian dari Laba atas Penyertaan Modal Perusahaan Milik Swasta ataupun juga Kelompok Usaha Masyarakat (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah).

### **1. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

#### **a) Pajak Daerah**

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut “Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”. (UU Nomor 34 tahun 2000 Pajak Daerah).

#### **b) Hasil Pajak Daerah;**

Hasil Pajak Daerah yaitu Pemungutan Pajak Daerah menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Daerah untuk keperluan rumah tangga yang dalam hal ini adalah sebagai salah satu Badan Hukum Publik. Pajak daerah ini juga sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah, hasil dari pajak daerah ini dipergunakan untuk pengeluaran umum yang mana balas jasanya ini tidak langsung diberikan akan tetapi pelaksanaannya dapat diberikan.

#### **c) Hasil Retribusi Daerah;**

Hasil dari retribusi daerah ini melalui pungutan sah yang telah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau bahkan karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha, atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah ini memiliki sifat – sifat sebagai :

1. Dalam pelaksanaan retribusi daerah bersifat ekonomis,
2. Memiliki imbalan secara langsung walau memiliki persyaratan – persyaratan formil dan materil,
3. Tetapi memiliki alternative untuk yang tidak membayar,
4. Merupakan pungutan pajak yang sifat budgetertairnya tidak menonjol,
5. Dalam hal – hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

#### **d) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya ini diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan suatu subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara – nergara nonpublic. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD tersebut, yang antara lain bersumber dari suatu bagian laba dari perusahaan di daerah, bagian dari lembaga keuangan bank, dan bagian dari laba atas pernyataan modal kepada badan usaha lainnya.

#### e) Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup:

- a. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
- b. Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.
- c. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota.

- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah.

### **C. Pajak Hotel Sebagai Pajak Daerah**

Sesuai dengan (Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21) *“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel itu adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang cukup juga seperti : Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Pesanggrahan, Rumah Penginapan, dan sejenisnya, serta rumah koas dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh)”*. Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa: *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”* Sedangkan pengertian Pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: *“Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”*

Dari beberapa pengertian pajak tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara atau untuk negara sebagai salah wujud turut serta dalam pembangunan dan sebagai wujud rakyat untuk

mendapatkan kemakmuran serta keseimbangan dalam negara agar negara adil dan makmur sebagai mana yang telah dicita – citakan dalam alinea ke-2 Pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: *“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* (UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah).

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sumber pendapatan utama negara adalah pajak yang memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 (empat) ciri – ciri diatas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu :

**a) Pajak dari perspektif ekonomi**

Dalam segi ini dinilai dari beralihnya sumber daya dari sector privat (warga negara) kepada sektor public (masyarakat). Dari hal ini dapat memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 (dua) situasi menjadi berubah, yaitu :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan dalam sektor barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan sektor barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

#### **b) Pajak dari perspektif hukum**

Perspektif dalam hal ini sering terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang – undang yang menyebabkan timbulnya warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan dengan undang – undang yang berlaku, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, bagi para petugas pajak yang sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Demikian halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi anggaran (budgeter), mengatur (regulasi), pemerataan (distribusi), dan stabilitas maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak

daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Namun, perbedaan ini tidaklah dikotomis.

### **1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)**

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

### **2) Fungsi Pengaturan (Regulerend)**

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas.

Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah. Dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang di dalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya. Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat.

Kebijakan ini dapat membantu golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak

dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya. Pajak hotel sebagai pajak daerah itu terlihat dari fungsi pajak itu sendiri, karena adanya saling keterkaitan antara pajak hotel dengan pajak daerah ini, kenapa demikian ? karena pajak hotel ini bagian dari pajak daerah yang berguna untuk penerimaan dan pengaturan yang berfungsi sebagai untuk penerimaan daerah ke negara melalui Dispenda dan disetor ke negara untuk mengefisiensikan pemasukkan yang sebesar – besarnya dengan pengeluaran yang sekecil – kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah. Dengan demikian pajak hotel dan pajak daerah ini saling berhubungan karena untuk menambah pemasukkan pajak daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna memajukan negara ataupun daerah untuk kepentingan bersama.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **a) Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusi Terhadap PAD di Kota Pekanbaru**

###### **1. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Pekanbaru**

Menurut Prof.Mr.L.J. Van Apeldoorn dalam bukunya “*Inleiding Tot De Studie Van He Nederlandsche Recht*”,menegaskan bahwa tujuan hukum ialah pengatruan kehidupan masyarakat secara adil dan damai dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan – kepentingan yang dilindungi sehingga tiap – tiap orang mendapat apa yang menjadi haknya masing – masing sebagaimana mestinya. Menurut Drs. E. Utrecht, S.H., mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai kepastian hukum. Sedangkan menurut Aristoteles dalam karyanya

Rhetorica, mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk menegakkan keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum itu, kebanyakan para sarjana menganggap, bahwa tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang – undangannya maupun dalam praktiknya.

Pemungutan pajak daerah ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, terlebih di era otonomi daerah saat ini, dimana dana untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan daerah itu cukup besar, sementara sumber – sumber pendanaan yang tersedia sangatlah terbatas. Saat ini di daerah dipicu untuk secara kreatif yang menciptakan sumber – sumber pendapatan daerah yang mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dalam pajak daerah ada pembahasan mengenai fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan pajak daerah yang rendah.

Jadi pemungutan pajak itu adalah wewenangan pemerintahan yang diatur melalui peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan melalui kas negara untuk tiap – tiap orang (warga negara) agar mendapatkan hak – haknya secara adil dan damai untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum, agar dalam pemungutan pajak mendapat keadilan melalui asas keadilan baik dalam peraturan perundang – undangan maupun dalam praktiknya itu sendiri yang sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis dan besarnya pajak yang akan dipungut. Pada (UUD 1945 Pasal 23 ayat 2) menyatakan bahwa “*Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang – undang*”. Sebaliknya bila ada pungutan yang tidak berdasarkan pada undang – undang, maka pungutan tersebut bukan pajak, melainkan perampokan (*taxation without representation is robbery*). (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013:7)).

Sementara itu dalam pemungutan pajak ini terdapat syarat didalamnya, syarat pemungutan pajak ini adalah sebagai landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak, ada 5 (lima) syarat pemungutan pajak di Indonesia, antara lain :

- Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya pada produk hukum, pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Yaitu menciptakan keadilan dalam perundang – undangan maupun dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para para wajib pajak.
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

- Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan Dengan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi. *"Pajak dan pungtan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang"*. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang – Undang tentang pajak, yaitu :

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan Undang – Undang tersebut untuk menjamin kelancarannya.
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

- Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun dalam jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- Pemungutan Pajak Harus Efeien

Biaya – biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, system pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib

pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

- Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana yang akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak akan dibayar sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak, sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan untuk membayar pajak.

Menurut Adam Smith dalam (Widjaja 1995:1-3) yang merupakan tokoh pencetus teori “*The Four Cannons Maxims Taxation*” yang terkenal yang memuat tentang asas pemungutan pajak dalam bukunya yang berjudul “*Wealth Of Nations*”, ada beberapa asas dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith ini antara lain :

- a. Asas *Equality*, yaitu asas keseimbangan dan kemampuan atau asas keadilan, pemungutan pajak dilakukan oleh negara agar sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif.
- b. Asas *Certainty*, yaitu asas kepastian hukum, jadi semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum.

- c. *Asas Convenient Of Payment*, yaitu asas pemungutan pajak yang tepat waktu adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak , misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. *Asas Efficiency*, yaitu asas efisien adalah pemungutan pajak yang diusahakan sehemat mungkin, agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Ada beberapa asas – asas dalam pemungutan pajak, antara lain :

## 2. Asas – asas Pemungutan Pajak

Ada beberapa dasar – dasar atau asas – asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

### 1. Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan disuatu negara. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Asas sumber yang dianut oleh negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hukum apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang atau badan yang bersangkutan dari sumber – sumber yang berada di negara itu.

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contohnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

## 2. Asas Domisili

Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile / residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

Karena itulah sebabnya negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world – wide income concept*). Asas yang menganut pajak yang tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara dimana

wajib pajak itu bertempat tinggal, negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang di peroleh darimanapun.

### 3. Asas Nasional

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality / citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan hukum yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

### 4. Asas Yuridis yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak Didasarkan pada Undang – Undang

Hukum pajak harus member jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Dasar hukum pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang – undang. Di Indonesia, Pasal 23 ayat (2) ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib rakyat. Memori penjelannya mengatakan : *“betapa caranya rakyat, sebagai bangsa akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu*

*sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat” (UUD 1945 psl 23 ayat 2)*

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menetapkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain – lain, harus ditetapkan dengan undang – undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian halnya dengan yang sudah menjadi kelaziman (karena keharusan) di negara hukum.

#### **5. Asas Ekonomis yang Menekankan Supaya Pemunga Pajak Jangan Sampai Menghalangi Produksi dan Perekon**

Pajak selain mempunyai fungsi budgeter juga berfungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, sehingga politik pemungutan pajaknya sebagai berikut :

- Diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- Diusahakan supaya jangan menghalang – halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

## **6. Asas Keuangan Menekankan Supaya Pengeluaran – Pengeluaran untuk Memungut Pajak Harus Lebih Rendah dari Jumlah Pajak Yang Dipungut**

Sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah tentu bahwa biaya – biaya untuk mengenakan memungut pajak harus sekecil –kecilnya, dibandingkan dengan pendapatannya, apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya. Sebab inilah hasil yang dicapainya, yang harus dapat menyumbang banyak dalam menutup pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan oleh negara, termasuk juga biaya – biaya untuk aparatur fiskus sendiri.

Sedangkan asas yang berkaitan dengan alasan pemungutan pajak ada 10, hal ini juga di sampaikan oleh H. Bohari (2010:41), yaitu :

1. Asas Wilayah, yaitu azas pemungutan pajak yang didasarkan pada domisili wajib pajak.
2. Asas Kebangsaan, ayat azas pemungutan pajak yang tidak memandang domisili wajib pajak, tetapi dimanapun seseorang berada maka dapat menjadi wajib pajak, apakah sedang berada di dalam negeri atau di luar negeri.
3. Asas Sumber, yaitu azas pemungutan pajak yang didasarkan pada adanya suatu sumber obyek pajak di suatu negara, karena

itu negara berhak memungut pajak di mana sumber tersebut berada.

4. Asas Persamaan, yaitu bahwa setiap subyek pajak yang berada dalam keadaan yang sama dikenakan bahan pajak yang sama.
5. Asas Daya Pikul, yaitu bahwa setiap subyek pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing.
6. Asas perolehan utama, yaitu pemungutan pajak yang dikaitkan dengan suatu kejadian di mana seseorang mendapatkan hak dari pihak lain, misalnya : warisan
7. Asas kenikmatan, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada kenikmatan yang diperoleh seseorang dan besarnya pajak tergantung pada besar kecilnya kenikmatan yang diterima seseorang.
8. Asas Kemakmuran, yaitu azas pemungutan pajak yang menitik beratkan pada alat ekonomi, di mana setiap penerimaan pajak harus dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
9. Asas penderitaan Terkecil, yaitu azas pemungutan pajak tidak dibenarkan menimbulkan rasa kecewa wajib pajak dan tidak mengakibatkan kerugian pihak masyarakat wajib pajak.
10. Asas pelaksanaan yang diperhatikan, yaitu dalam cara pemungutan pajak lebih menekankan kepada dasar kesopanan,

keadilan dan jangan sampai menimbulkan masalah lain yang bersifat menyulitkan pemungutan pajak.

Menurut H. Bohari (2010:35), Selain itu ada teori-teori lain mengenai pemungutan pajak, yaitu :

### **1. Teori Asuransi**

Teori ini merupakan teori pemungutan pajak paling tua yang berasumsi bahwa pajak merupakan suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat karena telah mendapatkan perlindungan, pelayanan dan kesejahteraan dari pemerintah. Teori ini kurang mendukung pada sifat pajak dan fungsi pajak dalam masyarakat.

### **2. Teori Daya Pikul**

Teori ini mengharuskan setiap wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya masing-masing. Daya pikul merupakan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan sisa seluruh penghasilannya setelah dikurangi dengan biaya hidup keluarganya. Teori ini mendapat kritik karena teori ini sebenarnya bukan untuk memberikan pembenaran atau pungutan pajak, tapi hanya merupakan dasar untuk memungut pajak yang adil.

### **3. Teori Daya Beli**

Teori Daya Beli menganggap pajak sebagai pompa yang menyedot daya beli masyarakat yang dikendalikan oleh pemerintah, kemudian dikembalikan lagi

untuk masyarakat luas. Dengan demikian pungutan pajak oleh pemerintah dapat dibenarkan, sepanjang tidak merugikan masyarakat.

#### **4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak**

Dalam teori ini H. Bohari (2010:36) mengatakan “*Organ Theorie*” dari Otto van Gierke dengan anggapan bahwa suatu negara adalah merupakan kesatuan secara terikat. Tanpa adanya lembaga atau ‘organ’, maka masyarakat akan mengalami kekacauan. Lembaga berfungsi dan mempunyai kekuasaan untuk memungut pajak secara mutlak, karena negara telah memberikan kehidupan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemungutan pajak dapat dibenarkan.

#### **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Wirawan dan Richard (2013:36-38) System pemungutan pajak ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu *Official Assessment*, *Semiself Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

- a. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang dapat memberi wewenang kepada pemungutan pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang). Dengan system ini wajib pajak hanya bersifat pasif dan menunggu keluarnya ketetapan pajak oleh fiksus. System pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP yang merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisikan besar PBB yang

terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak yang terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri – ciri system perpajakan Official Assessment, yaitu :

- Besarnya pajak yang terutang dihitung oleh petugas pajak.
  - Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
  - Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
  - Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.
- b. *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui system administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam system pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Ciri – ciri pemungutan pajak *Self Assessment* :

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
  - Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
  - Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.
- c. *Withholding System* adalah system yang pajak dihitung oleh ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contohnya dalam potongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan system pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setor Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Dasar penagihan pajak dijatuhkan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dibenarkan adanya jatuh tempo dilanjutkan dengan di keluarkan surat paksa selama 7 hari selanjutnya selama 21 (dua puluh satu) hari dikeluarkan surat paksa, setelah 2 x 24 jam pelaporan penyitaan dan menunggu pengumuman lelang selama 14 hari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, surat ini digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak, dan / atau bukan objek pajak, pajak, dan / atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku di daerah. Dalam teorinya, Indonesia menggunakan teori materil yaotu suatu hutang pajak itu ada karena tandestan (keadaan memaksa yang mengakibatkan pajak), yang mengikuti karena keadaan hukum, perbuatan hukum, dan tidak perlu adanya kebijakan legalitas dengan adanya suatu hubungan timbal balik yang disebut pajak untuk penghasilan. Dan Indonesia menggunakan teori materil dalam penerapannya dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 12 yaitu suatu kewajiban wajib pajak tidak ditanggungkan oleh SKP (Surat Ketetapan Pajak) menurut Rochmat Soemitro (UU Nomor 28 Tahun 2007).

#### **4. Peningkatan Pendapatan Pajak Hotel Terhadap PAD**

Upaya dari dalam Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru agar dalam meningkatkan PAD, daerah dilarang melakukan :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya tinggi dan,
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang jasa dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

Dengan adanya tindakan diatas dapat menjadi acuan bahwa untuk dapat meningkatkan PAD di daerah harus memperhatikan hal – hal tadi dengan begitu pemerintah dapat dengan mudah menaikkan pendapatan, selain itu tindakan serta upaya internal yang di lakukan Dispenda Kota Pekanbaru dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, namun tidak dalam hal hukum adminitrasinya, yang masih belum berjalan sesuai yang diharapkan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru yang potensial dan meningkatkan jumlah membayar pajak, memperbaiki sistem pembayaran dalam menginput data pajak, memperbaiki penilaian yang terhutang, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan melalui data potensi, serta memperluas sistem data penerimaan Pajak Hotel dengan melihat dari luasnya basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungannya sendiri ekonomi daerah dianggap potensial, karena daerah dapat mengelolanya sendiri daerah otonomi mereka, dengan melihat antara lain yaitu :

1. Mengidentifikasikan pembayaran pajak daerah yang potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki sistem data objek pajak daerah, serta memperbaiki nilai pajak,

2. Menghitung kapasitas penerimaan pajak daerah dari setiap jenis pungutan dengan meningkatkan penerimaan pajak di Kota Pekanbaru, dan
3. Menggunakan sistem online karena untuk dizaman sekarang untuk perluas basis dalam penerimaan pajak ini dapat memanfaatkan jasa online, seperti penggunaan yang baru – baru ini dilakukan yaitu, dengan menggunakan system e – filling.

E – Filling ini sendiri adalah lapor pajak online yang dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bagi masyarakat yang ingin membayar pajak atai kewajiban mereka. Dengan adanya e – filling ini diharapkan dalam hal system terbantu dan untuk meminimalkan waktu dan masyarkat tidak perlu menunggu antrean yang panjang untuk dapat membayar pajak. Sebelum adanya DJP online dan e – filling ini pelaporan surat SPT dan pembayaran SPT ini dilakukan dikantor pajak dan menunggu SPT dari petugas pajak jika telat melapor atau membayar pajak tidak langsung mendapat sanksi melainkan menunggu itikad baik dari wajib pajak untuk membayar pajak dengan mengeluarkan surat tagihan pajak. Dengan adanya system online seperti sekarang ini pengenaan sanksi langsung diberikan tanpa menunggu itikad baik dari wajib pajak dan langsung mendapat sanksi adminitrasi berupa denda dan bunga sesuai dalam pasal 12 ayat 1 *“setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”*. (UU Nomor 28 tahun 2007 pasal 12 ayat 1).

Untuk dapat melaksanakan dan melancarkan system pajak hotel ini dalam hal pemungutan pajak, diperlukannya suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan yang telah dibuat, agar mendapat hukuman jera, serta bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak diperlukannya suatu peraturan atau undang – undang untuk mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Maka diperlukannya sanksi agar peraturan tersebut tidak dilanggar. Sanksi ini merupakan jaminan dan sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak untuk dapat mengetahui konsekuensi hukum, sanksi dari pajak tersebut terdiri dari dua jenis yaitu sanksi adminitrasi dan sanksi pidana. Menurut (Mardiasmo, 2006) sanksi adminitrasi merupakan pemabayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentan sanksi perpajakan dikenakan apabila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataanya banyak masyarakat yang dikenakan sanksi perpajaka, yaitu berupa sanksi adminitrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Dalam pelaksanaanya sanksi pidana ini terbagi menjadi dua yaitu sanksi positif dan sanksi negative, sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negative ini merupakan suatu hukuman.

Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Tindakan gijzeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan. Adapun beberapa pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yaitu : :

#### 1. Pengenaan Sanksi Adminitrasi

Sanksi adminitrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Selain sanksi – sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan.

##### a. Sanksi Bunga

Sanksi bunga berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada (Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP”. Dalam Ayat 2(a) dikatakan, *“wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan dengan sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh temo hingga tanggal pembayaran”*. Pada ayat 2(b) disebutkan, *“wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahun akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan, yang dihitung sejak berakhir batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tangga; pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”*. Contohnya : batas akhir pembayaran dan pelapor PPh tanggal 10 (PPh pada umumnya) dan tanggal 15 (PPh Final 0,5%/pajak UMKM, PPh 25) bulan berikutnya. Jadi apabila wajib pajak baru

membayar kewajibannya lewat dari tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

#### b. Sanksi Kenaikan

Sanksi ini ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Seperti tindak pemalsuan dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan pendapatan wajib pajak yang dihitung dengan kisaran 50% dari pajak yang belum atau kurang dibayarkan oleh wajib pajak. .

#### c. Sanksi Denda

Sanksi denda ini berupa pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelapor. Besar pengenaannya pun bermacam – macam, sesuai dengan aturan undang – undang. Contohnya : telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp. 500.000,- sedangkan telat menyampaikan SPT masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp, 1.000.000.- untuk wajib pajak badan dan Rp. 100.000,- untuk wajib perorangan.

### 2. Sanksi Pidana

Dalam sanksi ini, ini adalah jenis sanksi terberat. Biasanya sanksi pidana ini dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam undang – undang

KUP, terdapat pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Dalam sanksi dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan yang paling lama 6 tahun, dan denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Contohnya : misal dalam perusahaan, pengusaha menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Namun pada kenyataannya di lapangan yang penulis temukan, tidak seperti yang penulis tuliskan diatas, memang pengenaan sanksi pidana dan sanksi administrasi ini dikenakan kepada para wajib pajak yang telat membayar pajak atau bahkan yang menunggak pajak beberapa tahun dapat dikenakan sanksi administrasi yaitu berupa sanksi denda sesuai yang telah dikeluarkan oleh SPT, namun bisa juga ini mendapat sanksi kenaikan tagihan pajak (Wawancara dengan pegawai Dispenda Kota Pekanbaru Bpk. Agus). Menurut wawancara penulis dengan pegawai Disependa Kota Pekanbaru Bpk. Agus, penulis menemukan fakta, bahwa dalam penerapan sanksi ini tidak sampai kepada tahap sanksi pidana atau bahkan pengadilan, dan hanya memberikan pembebanan sanksi berupa, sanksi denda, sanksi kenaikan, atau sanksi bunga, namun sesuai dengan wawancara penulis dengan pegawai Dispenda Kota Pekanbaru Bpk. Agus, memang banyak wajib pajak yang menunggak pajak atau bahkan tidak menyetor pajak dan mereka memunggu itikad baik dari wajib pajak

untuk membayar pajak (Data Wawancara dengan pegawai Dispenda Kota Pekanbaru Bpk. Agus).

Sebagai perwujudan dari transparansi pendapatan asli daerah dalam kegiatan pajak melalui system Online di Kota Pekanbaru saat ini, menyediakan pelayanan pembayaran pajak melalui system pembayaran pajak online menggunakan DJP online serta E – filling. System ini sebenarnya telah ada dari tahun 2012, dan juga sudah ada diskusi mengenai DJP online dan e – filling ini sendiri, namun untuk penggunaan pembayaran pajak online agar terwujudnya transparansi terhadap petugas pajak dan wajib pajak serta memajukan pendapatan daerah melalui kegiatan pajak Online di Kota Pekanbaru, dan baru terealisasi pada tahun 2018 melalui e – filling dan DJP online, jadi ini merupakan pelaksanaan pembayaran pajak menggunakan DJP online. System ini melakukan pembayaran pajak melalui online yang fungsinya memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT secara online melalui aplikasi e filling dan e – billing.

Karena pajak ini adalah merupakan salah satu sumber penerimaan anggaran negara terbesar yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara dan daerah yang terbilang amat besar. Maka harus adanya penangganan khusus dalam Penerimaan pajak ini, salah satunya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yaitu DJP Oline dan E – Filling system. DJP Online dan E – Filling system ini sendiri digunakan pemerintah untuk penangganan dalam penerimaan dan pembayaran pajak secara online dan menyeluruh sampai ke daerah – daerah untuk

menwujudkan visi dan misi pajak, agar masyarakat umum dapat penerimaan pajak baik secara bersifat langsung maupun tidak langsung dari para wajib pajak guna membiayai pengeluaran pembangunan yang rutin melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau bahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan juga untuk pembangunan daerah disetiap provinsi. Proses dari penerimaan pajak ini sendiri dilakukan oleh instansi pemerintahan di daerah yaitu melalui Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yang mana Dispenda ini memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan jasa dalam hal pelayanan bukan hanya kepada Wajib Pajak melainkan juga kepada masyarakat umum, karena petugas pajak tidak hanya memberikan pelayanan dalam hal penerimaan pajak, penagihan, pembayaran dan pendaftaran namun juga memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum yang belum mengetahui tentang pajak, terutama pajak hotel.

Dalam melaksanakan kewajiban, pegawai pajak diharapkan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin agar seiring waktu jumlah wajib pajak akan meningkat, maka petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dengan adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan diharapkan nantinya pelayanan yang diberikan pegawai pajak dapat berjalan sesuai yang ditujukan dan berjalan dengan optimal. Pada era globalisasi saat ini Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru telah melakukan perubahan dalam system pelayanan pajak, tidak hanya itu saja perubahan system penerimaan dan pembayaran pajak juga berubah melalui online agar

memudahkan wajib pajak untuk membayar tagihan pajak yang telah ditetapkan, karena hal inilah perlu adanya modernisasi dalam system perpajakan di Indonesia.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menguat suatu perubahan dalam sistem pemungutan pajak ini, yaitu dengan menggunakan system modernisasi yang saat ini sangat memudahkan wajib pajak dalam hal pendaftaran menggunakan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara dalam bidang sektor pajak daerah melalui pendapatan asli daerah.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah direvisi sebanyak tiga kali menjadi Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Di Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*, selain itu juga wajib pajak dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan jumlah pajak dan melaporkan besar atau kecilnya pajak yang terutang ke negara. Dan di sistem inilah wajib pajak berlaku aktif, sedangkan pegawai perpajakan bersifat hanya sebagai mengawasi serta membina wajib pajak.

Dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini maka Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk mensederhanakan sistem pajak dan prosedur perpajakan agar para wajib pajak dapat lebih mudah melakukan kegiatan perpajakan dimulai dari pendaftaran, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak serta juga kegiatan ini

diatur di dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak dengan nomor registrasi: 02/PJ/2019, Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Pasal 1 Nomor 9 “SPT E- Filling adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan wajib pajak melalui e – Filling”. (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 02 tahun 2019 Pasal 1 Nomor 9).

### **5. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Pekanbaru**

Definisi kontribusi menurut kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokonganmalah dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi ke dalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit lagi yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Senada dengan pengertian kontribusi menurut Dany H, Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontibusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan berdasarkan kedua pengertian diatas bahwa kontribusi merupakan bentuk bantuan nyata berupa uang terhadap suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, kiranya kontribusi tidak boleh hanya diartikan sebagai bentuk bantuan uang atau materi saja. hal ini akan membatasi bentuk kontribusi itu sendiri. Maksudnya, hanya orang-orang yang memiliki uang saja yang bisa melakukan kontribusi, sedangkan kontribusi disini diartikan sebagai keikutsertaan atau kepedulian individu atau kelompok terhadap suatu kegiatan.

Menurut Mahmudi (2010:145) kontribusi dapat diartikan sebagai membantu yang di hasilkan atau mencapai sesuatu secara bersama – sama dengan orang lain serta digunakan sebagai mengetahui sampai sejauh mana pajak daerah memberikan kontribusinya dalam penerimaan PAD. Dengan demikian untuk dapat mengetahui kontribusi yang telah dilakukan dapat dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah periode terdahulu dengan penerimaan PAD periode yang akan datang untuk dapat mengetahui berapa jumlah pajak daerah melalui penerimaan dari PAD, sehingga menimbulkan semakin tinggi jumlahnya maka semakin tinggi pula jumlah pajak daerah yang telah dihitung melalui PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil jumlah perbandingannya terlalu rendah berarti peranan yang diberikan terhadap pajak daerah mempengaruhi jumlah PAD yang ikut rendah. Desentralisasi dilakukan dengan harapan daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonom yang nyata. Adanya otonomi daerah dituntut untuk dapat mengedepankan kemandirian daerah. Syarat utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan hal yang penting dalam daerah karena tidak ada kegiatan pemerintah dan pembangunan yang tidak membutuhkan biaya.

Dampak dari adanya otonomi daerah adalah semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memberikan suatu kebijakan tertentu. Kegiatan pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala

potensi yang ada, untuk itu kegiatan pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terbagi menjadi:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. erah (PAD), terdiri dari:
  - 1) Pajak Daerah,
  - 2) Retribusi Daerah,
  - 3) Hasil Perusahaan Daerah,
  - 4) Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan yang Berasal dari Pemberian Pemerintah Pusat, terdiri dari:
  - 1) Sumbangan Pemerintah,
  - 2) Sumbangan lain, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,
  - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PAD merupakan semua penerimaan keuangan asli suatu daerah yang merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata. Suatu daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber PAD Kota Pekanbaru meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lainlain PAD yang sah. Sumber PAD yang cukup besar di Kota Pekanbaru adalah pajak daerah. Pajak daerah Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Pekanbaru Tahun 2017.**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	90.615.774.452	30.557.085.171	60%
2018	33,263,811,295	34,984,848,534	10%

*Sumber : Data Realisasi Dispenda 2017/2018*

Ditahun 2017 target sebesar Rp. 90.615.774.425,- yang terealisasi hanya sebesar Rp. 30.557.085.171,- jumlah diatas adalah jumlah realisasi dari data yang didapatkan oleh penulis. Dan ditahun 2018 yang ditargetkan Rp. 33,263,811,295 dan yang terealisasi melebihi target yang ditetapkan Dispenda naik sebesar Rp. 34,984,848,534,- di tahun inilah pajak hotel mengalami peningkatan 10% (sepuluh persen) di banding tahun sebelumnya yang tidak melebihi target yang di tetapkan oleh Dispenda.

Serta di tahun 2018 pajak hotel di Pekanbaru berhasil mengumpulkan dana sebesar 60% dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya ngumpulin dana sebanyak 10% Peningkatan di tahun 2018 ini tidak begitu signifikan hanya saja jumlah pajak hotel ditahun 2018 mengalami kenaikan dan ini sebagai salah satu bukti bahwa di

tahun 2018 inilah para wajib pajak mulai sadar akan pentingnya membayar pajak. Pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini didasarkan dari data yang saya dapatkan dari Dispenda Kota Pekanbaru, karena telah adanya peningkatan dalam system pemunggutan pajak terutama di pajak hotel, walau kenaikan ini tidak begitu signifikan karena ada beberapa hotel yang belum berpengaruh terhadap pajak hotel.

Seperti pada hotel D'lira tempat saya melakukan penelitian, disana mereka membayar pajak menggunakan pengenaan tarif pajak yang diatur dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu sebesar 10% jadi membayar Rp. 1.500.000,- cara perhitungannya  $Rp. 15.000.000,- \times 10\% = Rp. 1.500.000,-$  jumlah inilah yang dibayarkan setiap tahunnya kepada Dispenda. Hal ini terjadi karena biaya penginapan dihotel tersebut juga relative murah serta banyaknya persaingan hotel yang membuat mereka tidak dapat menjual kamar penuh. Selain itu ada beberapa factor eksternal yang terjadi didalam hotel tersebut yang mengakibatkan kurangnya pengunjung untuk menginap disana, dan juga factor internal yang membuat pengunjung kurang tertarik.

Hal ini juga dilakukan oleh Hotel Furaya dan Hotel Arya Duta juga dihitung berdasarkan tarifnya, yang berbeda disini adalah besarnya pajak yang akan dibayar sesuai tagihan yang diberikan oleh Dispenda, jika Dispenda memberikan tagihan atau dasar pengenaan yang diberikan, maka jumlah pembayaran yang diterima sebesar Rp. 80.000.000,- (jumlah pembayaran yang diterima)  $\times 10\% = Rp. 8.000.000,-$  jumlah ini juga bisa jauh lebih besar dari yang penulis dapat, karena kebanyakan hotel –

hotel besar tertutup tentang masalah eksternal yang terjadi di dalam perusahaan mereka. Jumlah yang penulis sebutkan diatas itu adalah jumlah yang disetor ke pemerintah daerah bukan pendapatan bulanan hotel.

**Table 1.3 Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2017 – 2018**

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi Pajak	Kategori
2017	30.557.085.171	491.289.420.935	33,72%	Meningkat
2018	34.984.848.534	499.029.402.789	105,17%	Meningkat

*Sumber : Data Realisasi 2017/2018*

Dari table diatas ditahun dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) selama 2 tahun terakhir ini mengalami kenaikan presentasi ditahun 2018, pada tahun sebelumnya tahun 2017 mencapai presentase 33,72% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan presentase sebesar 105,17%, dengan adanya jumlah presentase ini masuk kedalam kategori yang sangat meningkat terhadap PAD Kota Pekanbaru. Hal ini berpengaruh terhadap pajak daerah.

Dengan adanya teori kontribusi ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar peranan usaha yang selama ini dikerjakan oleh seseorang terhadap pendapatan dan akhirnya dapat dia gunakan sebagai keuangan negara yang dimasukkan kedalam anggaran negara dan anggaran daerah setempat guna

memberikan penghasilan kepada negara dan daerah untuk kelancaran operasional dan sarana dan prasarana masyarakat untuk kepentingan umum. Melalui data yang saya dapatkan masih banyak yang masih telat membayar pajak 10 dari 9 masyarakat masih telat membayar pajak, karena mereka masih bingung dengan sistem yang diberlakukan di Dispenda, banyaknya kendala yang terjadi pada saat pengantaran SPT (Surat Pemberitahuan) dan adanya keterlibatan pegawai pajak dalam melakukan pengenaan pajak kepada wajib pajak, banyaknya wajib pajak yang masih ogah – ogahan dalam membayar pajak serta telatnya para wajib pajak untuk membayar pajak salah satu pemicu jumlah pajak hotel tidak bisa melebihi target yang ditetapkan.

Namun dalam tugas yang diberikan kurangnya ketegasan para ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menjalankan tugas yang diberikan yang masih mempunyai kelonggaran terhadap sistem adminitrasinya sehingga memungkinkan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dan adanya kebobolan dalam sistem adminitrasi dan juga peraturan yang berlaku dengan adanya sanksi berupa sanksi adminitrasi atau denda yang dibayarkan, tetapi tetap menunggu adanya itikad baik dari para wajib pajak untuk membayarkan iuran wajib mereka kepada negara yang mana ini sebagai uang kas negara untuk keperluan umum guna dalam rangka mengembalikan uang negara karena pajak itu bentuk peralihan (Wawancara dengan pegawai Dispenda Bpk. Agus). . Padahal menurut Undang – Undang Aparatur Sipil Negara mengatakan bahwa setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) harus menaati peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur Undang – Undang dalam pasal 4 ASN harus menjalankan

tugas secara profesional dan tidak berpihak kepada siapapun, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, dan santun.

Namun dalam kenyataannya masih ada ASN yang tidak sesuai dengan pasal 4 ini yang mana ini sebenarnya sudah melanggar kode etik dari ASN. Hal inilah yang juga terjadi di Dispenda banyaknya ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan yang di harapkan Undang – Undang ASN, karena tidak adanya ketegasan dari atasan serta keterlibatan ASN dalam hal memberikan sanksi serta pengenaan pajak ke wajib pajak menjadi salah satu hal yang wajar dikalangan masyarakat yang masih membutuhkan ASN untuk menerima pungli dan sebagainya. Hal ini juga terdapat dalam undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 5 mengenai kode etik pegawai, agar pegawai ASN ini melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas, melayani dengan sopan, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dll. (Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 5).

Dengan adanya kebijakan keuangan ini daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan anggaran pendapatan daerah dan pemerintah tingkat atas (subsidi) badan yang memberikan subsidi. Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan

asli daerah seharusnya dilihat dari prespetif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing – masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Melalui pendapatan asli daerah ini sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu pegawai ASN harus menjalankan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan undang – undang, agar tidak ada lagi pegawai yang kurang tegas dan harus mengikuti peraturan perundang – undangan, karena selama ini pegawai hanya menunggu itikad baik dari wajib pajak untuk membayar pajak dengan mengirimkan surat teguran, bukan sampai kepada tahap sanksi pidana karena tindakan yang dilakukan wajib pajak bukan tindak pidana melainkan kelalaian.

#### **b) Faktor – Faktor Penghambat Pajak Hotel**

Faktor – faktor yang menjadi penghambat pajak ini pada saat tagihan pajak melalui surat SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) yaitu surat yang digunakan untuk wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, harta, objek, atau kewajiban pajak lainnya, dalam hal ini banyak mengalami hambatannya yang dialami oleh Dispenda dalam memungut pajak dari setiap wajib pajak. Inilah beberapa faktor – faktor penghambat pajak, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam hal ini masyarakat sering tidak sadar bahwa pajak itu penting bagi perkembangan dan pembangunan di Indonesia, maka dari itu masyarakat dituntut untuk sadar dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak menimbulkan masyarakat yang pro dan kontra.

2. Kurangnya ketegasan pegawai pajak

Ini juga sebagai salah satu faktor penghambat pemungutan pajak tidak berjalan dengan sesuai dengan undang – undang, yaitu kurangnya ketegasan pegawai pajak dalam memberikan upaya sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajak atau yang tidak melaporkan pajaknya.

3. Kurangnya penerapan sistem dalam pemungutan pajak terutama pajak hotel

Mungkin selain faktor yang diatas kurangnya sistem dalam pemungutan pajak hotel ini juga sebagai salah satu faktor terjadinya terhambatnya pajak hotel yang terjadi.

4. Kurangnya atau tidak tahunya terhadap Undang – Undang Perpajakan

Masih banyak dari kita yang tidak tahu atau bahkan tidak paham tentang tata cara perpajakan ini, karena sifat tidak ingin tahu inilah yang membuat terhambatnya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena masih banyak yang tidak berpatokan dengan undang – undang atau bahkan melenceng dari yang di tetapkan undang – undang.

5. Penghindaran tax (Pajak)


Ini lebih menghindari dari pembayaran pajak yang tagih oleh pegawai pajak melalui SPT, seperti telat membayar pajak, menunda pembayaran pajak, pemindahan domisili usaha dari yang pengenaan pajaknya tinggi ke rendah, yang mana ini sudah melanggar undang – undang yang berlaku.

6. Wajib pajak tidak melapor jika usahanya bangkrut/pailit.

Dalam masalah ini petugas administrasi dalam bidang penagihan harus mengecek apa wajib pajak mengalami bangkrut / pailit.

7. Lemahnya system Adminitrasi

Dalam hal ini penggunaan perangkat komputer yang telah tersedia sebaiknya dimanfaatkan semaksimal,dengan adanya system online untuk memudahkan system adminitrasi,walau sekarang sudah menggunakan system namun tetap masih ada trouble/masalah pada memasukkan data dalam system.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jadi proses pemugutan pajak hotel di Kota Pekanbaru ini menggunakan sistem *Official Assessment*, *Semiself Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Yang mana sistem Official Assessment ini telah berakhir pada tahun 1967, dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO. Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan

dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan pajak ini merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Maka dari itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis dan besarnya pajak yang dipungut.

2. Peningkatan pajak pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari yang ditargetkan, dibanding pada tahun 2017 yang masih jauh dibawah target yang hanya terkumpul sebesar 70% dari yang ditargetkan. Selain itu juga peningkatan ini juga diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya, apalagi sekarang sudah menggunakan sistem online baik pada saat pembayar maupun pada saat pelaporan SPT yang disebut e – Filling dan DJP Online. Yang diharapkan dapat merubah sistem yang ada agar pelaksanaannya lebih efisien dengan begitu masyarakat tidak perlu mengantri dan tidak perlu datang ke kantor pajak.
3. Pemberian sanksi pajak ini semata – mata untuk membuat wajib pajak merasa terbebani, serta dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang – undangan perpajakan. Terjadinya sanksi pajak kepada wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berakibat merugikan negara. Maka perlu adanya pemahaman sanksi denda kepada wajib pajak agar mereka lebih tertib dan taat dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu pada Kantor Pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat yang kurang paham tentang pajak ini;
2. Perlu adanya ketegasan dalam pemungutan pajak hotel ini;
3. Adanya upaya hukum jera bagi si wajib pajak yang melanggar undang – undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Undang – Undang**

UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 Tentang Hal Keuangan.

Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Pajak

Undang – Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampian,  
Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan

A. Buku

Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi 8*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

C. Goedhart, *Garis – Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Djambatan, Jakarta, 1973

E.UTRECHT, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Edisi Fotografi, Universitas, 2010

HR. Ridwan, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Ilyas B,Wirawan dan Richard, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*,  
Salemba Empat, 2013

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009

Pudyatmoko Sri.Y, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta,  
2009

B. Website

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

<http://locusfisipunipas.blogspot.com/2016/11/upaya-dalam-meningkatkan-pajak-hotel.html>